

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasustindak pidana.² Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *Pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *Kedua* menegakkan hukum dan *Ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam undang-undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi

¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

² *Ibid.* hlm. 113.

kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.³

Negara hukum mencita-citakan hukum senantiasa ditegakkan, dihormati serta ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja. Hal tersebut mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.

Kebijakan hukum pidana, menjadi suatu penumpu dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu komponen dalam rangka mensejahterakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dengan demikian tindakan untuk mengatur masyarakat melalui sarana hukum pidana berkaitan dalam suatu proses kebijakan sosial dengan berbagai bentuk kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Merupakan salah satu alternative dalam penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana merupakan bagaian dari kebijakan kriminal. Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya kesejahteraan masyarakat. perlu kita ketahui juga tidak ada sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani dalam setiap kasus tidak pidana.

Suatu tidak pidana itu pasti dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilaran oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tidak pidana yang sering terjadi di Indonesia

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

khususnya di pulau kangean kec. Arjasa kab. Sumenep yakni penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindakan pidana narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah narkotika ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi Indonesia, dalam media setiap hari terdapat berita penyalahgunaan narkotika, khususnya di kepulauan kangean kec. Arjasa kab. Sumenep. Secara sadar dampak dalam mengkonsumsi narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik, kejiwaan, dan mental, alhasil bila kondisi ini tidak segera di atasi, maka akan merusak masak depan orang yang mengkonsumsi tersebut dan nasib bangsa Indonesia akan semakin dekat pada jurang kehancuran.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan golongan psikoatif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu, dan obat-obat penenang lainnya.

Selain itu narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila orang yang mengkonsumsinya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini juga tidak merugikan bagi penyalagunaan, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, pendidikannya, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi masyarakat kepulauan Kangean Kec. Arjasa Kab. Sumenep, oleh karena itu Narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep ada anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Narkotika yang disalahgunakan tersebut berasal dari berbagai daerah yakni Pekanbaru, Jambi, Batam, Tanjung Balai dan bahkan ada yang dari luar negeri yaitu Malaysia.⁴

Dalam upaya penanganan, penurunan, pencegahan terhadap masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Narkotika, lalu di rubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah diterapkan sebagai undang-undang pada tanggal 12 oktober tahun 2009 sekaligus sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya yang tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi sekarang.⁵

Menurut Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1) (2) dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau

⁴ Wawancara dengan *Bapak Aiptu Pol Saripuddin Harahap*, Penyidik Pembantu Polisi Resort Arjasa, 8 April 2023 Bertempat di Polres Arjasa

⁵ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

gabungannya termasuk mengemas dana tau mengubah bentuk Narkotika.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan ancaman saksi yang tegas dan berat yakni ancaman berupa sanksi yang tegas dan berat yaitu ancaman 20(dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati, bagi siapapun yang menyalahgunakan Narkotika. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak mampu memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia khususnya di Pulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep disebabkan oleh faktor keluarga dan faktor pergaulan.⁶

Pulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep merupakan gugusan pulau yang terletak 120km (75mil) di sebelah utara bali, dan 120km disebelah timur Madura. Mata pecairan masyarakat kepulauan pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah menjadi PMI (pekerja migran Indonesia) ke negara malaysia.

Dipulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep pada prateknya masih banyak pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan dari tahun-ke tahun semakin meningkat. banyak yang menjadi korban, tanpa memandang usia dan status sosial. Ironisnya , penyalahgunaan Narkotika sudah merambah sampai ke semua kalangan yang menjadi korban, baik masyarakat

⁶ Wawancara dengan *Bapak AKP. Imron Teheri*, Kasat Narkotika Polisi Resort Arjasa 8 April 2023, Bertempat di Polres Arjasa

atau remaja yang masih di bawah usia telah menjadi korban penyalahgunaan Narkotika.

Upaya penegakan hukum atas meningkatnya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pulau Kangean Kec. Arjasa Kab. Sumenep tersebut, maka Polsek Kepulauan Kangean setempat langsung bertindak tegas untuk menangkap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan KUHP. Hal tersebut dilakukan oleh polsek untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi polsek kepulauan Kangean bagi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Namun Polsek Kepulauan Kangean dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut masih dinilai kurang teliti oleh masyarakat karena selalu mengalami kendala atau gagal, hal itu disebabkan informasi yang didapatkan kurang jelas dan pelaku yang mengkonsumsi narkotika itu selalu lolos dari penangkapan. Maka masyarakat kepulauan Kangean sangat berharap agar polsek kepulauan kangean ini bertindak secara professional dalam memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Kendalanya di Polsek Kec. Arjasa Pulau Kangean”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan penting adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Arjasa Kabupaten Sumenep?

2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Arjasa Kabupaten Sumenep?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Arjasa Kabupaten Sumenep?

1.3. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi untuk penambahan pusataka hukum yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan sanksi hukum pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangsi untuk mengurangi penyalagunaan narkoba di pulau Kangean Keamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat pada pengaturan secara objektif yang diteliti atau dipergunakan dalam suatu pengambilan keputusan yang lebih bijaksana bagi pihak-pihak terkait.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui bahkan peningkatan ilmu pengetahuan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan Narkotika di Pulau Kangean Kec. Arjasa Kab. Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran penegak Hukum dalam menanggulangi penyalagunaan Narkotika di Pulau Kangean Kec. Arjasa Kab. Sumenep.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak Hukum dalam menanggulangi penyalagunaan Narkotika di Pulau Kangean Kec. Arjasa Kab. Sumenep.

1.4. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

1. Interview atau wawancara

Dalam pelaksanaan interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan suplemen bagi metode dan teknik lainnya, interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi factual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bukan untuk meramalkan data. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data kasus dan lain-lain.

3. Metode Empiris

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Subyek dari penulisan ini adalah aparat negara pada bidang pemberantasan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Sumenep dan Kepolisian Resort Arjasa

Kabupaten Sumenep sebagai penegak hukum di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis sosiologis.⁷

4. Sumber data

Pada penelitian hukum normative bahan kepustakaan merupakan sumber data dasar untuk digunakan sebagai sumber utama informasi. Berdasarkan kegunaan tersebut maka bahan pustaka terbagi menjadi dua kelompok :

- a. Bahan hukum primer yaitu hukum primer merupakan hukum bahan hukum bersifat autoritatif berupa perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber hukum primer Kriminologis
- b. Adapun data sekundernya meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁸, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.⁹

⁷ Hasil wawancara dengan Amel selaku staff BNN Sumenep pada 15 April 2023 di kantor BNN Sumenep.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika